



P E N E T A P A N

Nomor 492/Pdt.P/2022/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

Jubai Suryani, tempat tanggal lahir P.limbung 2 Juni 1972, jenis kelamin perempuan, agama Budha, pekerjaan Ibu rumah tangga, kewarga negaraan Indonesia, alamat Gg. flamboyan 2, Rt. 009, Rw 010, Desa parit baru Kecamatan sungai raya Kabupaten kubu raya dalam hal ini diwakili kuasa nya ARRY SAKURIANTO, SH, Dan EKA EMIRZA, SH, Pekerjaan Advokat /Pengacara, Peradi, keduanya berkewarga negaraan Indonesia, beralamat Kantor Hukum Advokat/Pengacara ARRY SAKURIANTO,SH,& Rekan, JL.Tanjung Raya II No. 88, LT 2. kelurahan parit mayor, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Nopember 2022 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2022 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah dibawah register perkara perdata No.492/Pdt.P/2022/PN.MPW, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia,
2. Bahwa Pemohon lahirdi Pulau Limbung, 2 Juni 1972, Jenis kelamin Perempuan, anak ke satu perempuan, dari A Weng, Sebagaimana bukti Surat KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Nomor ; 3049 /DOSP/2011 , yang dikeluarkan Di Sungai Raya pada tanggal 13 April 2011 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya .

Penetapan Nomor 492/Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 1 dari 6 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pada tahun 2000 telah melangsungkan perkawinan secara adat istiadat Tionghua atau kawin Foto dengan seorang laki - laki Bernama UNTUNG .
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut telah di karunia dua orang anak yang mana sejak dilahirkan, masing- masing pemohon beri nama ;
 - MARCERISTYA, perempuan, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 dan
 - JOVIER SUKANDAR. Laki-laki tempat dan tanggal lahir Sungai Raya Pontianak 20 Mei 2005.
5. Bahwa ke 2 (dua) anak Pemohon masing-masing telah mempunyai Surat Kutipan Akta Kelahiran, antara lain ;
 - Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ;1631 /2002, atas nama MARCERISTYA, Yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 17 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak.
 - Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 797 /2005, atas nama JOVIER SUKANDAR, Yang diterbitkan di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 31 September 2005 oleh Pegawai/pelaksana catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya.
6. Bahwa pada Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1631 /2002 anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari SURYANI, TJONG terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibunya , Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari JUBAI SURYANI ;
7. Dan pada Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 797 / 2005 anak Pemohon yang tertulis dan terbaca JOVIER SUKANDAR , tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak 31 September 2005 anak laki-laki luar kawin dari SURYANI, terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibunya, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak laki-laki luar kawin dari JUBAI SURYANI ;
8. Bahwa untuk melegalkan dan merealisasikan maksud Pemohon tersebut diatas maka untuk itu terlebih dahulu Pemohon harus memperoleh izin / Penetapan dari Pengadilan Negeri.
9. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
10. Bahwa untuk keperluan itu pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat.

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 2 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah ;

Berdasarkan pada permohonan tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan / Kekeliruan penulisan nama Pemohon pada Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1631 / 2002, anak Pemohon yang tertulis dan terbaca MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari SURYANI, TJONG terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibunya, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari JUBAI SURYANI, Dan pada Surat kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 797 / 2005 anak Pemohon yang tertulis dan terbaca JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir Sungai Raya Pontianak 31 September 2005 anak laki-laki luar kawin dari SURYANI, terjadi kesalahan dalam penulisan nama ibunya, Seharusnya yang benar adalah tertulis dan terbaca JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak laki-laki luar kawin dari JUBAI SURYANI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk mencatat pada pinggiran Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 1631 / 2002, atas nama MARCERISTYA, Yang diterbitkan di Pontianak pada tanggal 17 September 2002 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak. Dan pada Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 797 / 2005, atas nama JOVIER SUKANDAR, Yang diterbitkan di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 31 September 2005 oleh Pegawai/pelaksana catatan Sipil Luar Biasa Kecamatan Sungai Raya., tentang kesalahan atau kekeliruan nama ibunya / Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon ;
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir pada persidangan menghadap diwakili oleh kuasanya ARRY SAKURIANTO, SH, dan EKA EMIRZA, SH, setelah Permohonan Pemohon dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan ;

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya Pemohon melalui kuasanya mengajukan surat-surat bukti dipersidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6112014206720011 atas nama Jubai Suryani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6103094709020003 atas nama Marceristya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6103092005050001 atas nama Jovier Sukandar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6112011705100054 atas nama Kepala Keluarga Untung, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 1631/2002 atas nama Marceristya, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 797/2005 atas nama Jovier Sukandar, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor : 3049/DISP/2011 atas nama Jubai Suryani, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa semua bukti surat tersebut dari surat bukti P-1 sampai P-7 merupakan foto copi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga fotocopi tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang dibawah sumpah menurut cara agamanya sebagai berikut :

1. **Budi Hartono, S.H.**, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman saksi.
 - Bahwa, nama Pemohon adalah Jubai Suryani.
 - Bahwa, Pemohon tinggal di Gang Flamboyan 2 RT 009 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Suryani, Tjong dan Suryani menjadi Jubai Suryani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan anak-anak Pemohon.
- Bahwa, suami Pemohon bernama Untung, mereka menikah secara adat istiadat Tionghoa atau kawin foto pada tahun 2000.
- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Marceristya, perempuan lahir di Pontianak pada tanggal 7 September 2002 dan anak kedua Pemohon bernama Jovier Sukandar, laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 20 Mei 2005.
- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Norma Novita.SH, dibawah sumpah pada persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah teman saksi.
- Bahwa, nama Pemohon adalah Jubai Suryani.
- Bahwa, Pemohon tinggal di Gang Flamboyan 2 RT 009 RW 010 Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.
- Bahwa, saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon yang semula tertulis Suryani, Tjong dan Suryani menjadi Jubai Suryani sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon.
- Bahwa, Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk keperluan administrasi sekolah anak-anak Pemohon dan untuk tertib administrasi kependudukan anak-anak Pemohon.
- Bahwa, suami Pemohon bernama Untung, mereka menikah secara adat istiadat Tionghoa atau kawin foto pada tahun 2000.
- Bahwa, anak pertama Pemohon bernama Marceristya, perempuan lahir di

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak pada tanggal 7 September 2002 dan anak kedua Pemohon bernama Jovier Sukandar, laki-laki lahir di Sungai Raya Pontianak pada tanggal 20 Mei 2005.

- Bahwa, tidak ada pihak keluarga yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam positanya pemohon telah mendalilkan Pemohon Jubai Suryani, lahir di Pulau Limbung, 2 Juni 1972, jenis kelamin perempuan, anak ke satu perempuan, dari A Weng, sebagaimana bukti surat kutipan Akta kelahiran Nomor 3049 /DOSP/2011 bahwa Pemohon mempunyai dua orang putra dimana pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1631/2002 anak Pemohon yang tertulis MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari SURYANI TJONG dan kutipan Akta Kelahiran Nomor 797/2005 anak Pemohon yang tertulis JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir, Sungai Raya Pontianak 31 September 2005 anak laki-laki luar kawin dari SURYANI ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan penulisan nama pada kutipan Akta kelahiran Nomor 3049/Dosp tertulis Jubai Suryani dengan kutipan Akta kelahiran Nomor 1631/2002 tertulis Suryani Tjong dan kutipan Akta kelahiran Nomor 797/2005 tertulis Suryani tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan nama ibu dari Suryani Tjong dan Suryani menjadi Jubai Suryani ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan selanjutnya akan memutuskan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak ;

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 6 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-4 telah membuktikan bahwa Pemohon beralamat di Gg. flamboyan 2, Rt. 009, Rw 010, Desa parit baru Kecamatan sungai raya Kabupaten kubu raya sehingga Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Aquo ;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-1 Pemohon memohonkan Hakim untuk mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum ke-2 dan petitum ke-3 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Budi Hartono dan saksi Norma Novita yang menerangkan ada perbedaan penulisan Nama ibu bahwa Nama Pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran anak Nomor 1631/2002 adalah Suryani Tjong kemudian kutipan akta kelahiran anak Nomor 797/2005 adalah Suryani bukti (P-5, P-6) seharusnya Nama ibu tertulis Jubai Suryani yang saling bersesuaian dengan bukti berupa kutipan akta kelahiran Nomor 3049/Dosp bukti (P-7) Nama Jubai Suryani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon baru mengetahui ada perbedaan penulisan Nama tersebut dan menyebabkan Pemohon mengalami kesulitan jika anak –anak Pemohon memerlukan Dokumen pendukung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi namun untuk memperbaiki penulisan Nama ibu yang tertulis pada kutipan akta kelahiran milik anak-anak Pemohon harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili sesuai pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, pencatatan Perubahan Nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan Pemohon Pemohon tidak bertentangan dengan hukum maka terhadap petitum ke-2 Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Pemohon memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 Panitera Pengadilan berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap akan tetapi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam penjelasan Pasal 52 ayat (2) kewajiban untuk melaporkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bukan lagi kewajiban Panitera tetapi

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewajiban Penduduk atau Pemohon yang bersangkutan dengan waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa perbaikan Nama ibu pada kutipan akta kelahiran anak-anak Pemohon ini diperlukan saat anak-anak Pemohon akan melanjutkan pendidikan dan supaya lebih tertib administrasi ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-e1. (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat keinginan Pemohon tersebut beralasan Hukum maka terhadap petitum ke-3 Pemohon beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa pada Petitum ke- 4 Pemohon memohon Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul akibat Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ke-4 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 tahun 2014, Rbg serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti Nama ibu pada kutipan akta kelahiran Nomor 1631 /2002, atas nama MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari SURYANI, TJONG dan kutipan akta kelahiran Nomor 797 / 2005 atas Nama JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir sungai raya 31

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 8 dari 9 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2005 anak laki-laki luar kawin dari SURYANI diperbaiki menjadi MARCERISTYA, tempat dan tanggal lahir Pontianak 7 September 2002 anak perempuan luar kawin dari Jubai Suryani dan kutipan akta kelahiran Nomor 797 / 2005 atas nama JOVIER SUKANDAR, tempat dan tanggal lahir sungai raya 31 September 2005 anak laki-laki luar kawin dari Jubai Suryani ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya dan Kepala Dinas Kependudukan dan Kantor Dinas Kependudukan Kota Pontianak dan catatan Sipil luar biasa Kecamatan Sungai Raya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera / Pejabat Pengaduan Negeri Mempawah untuk mengirimkan salinan Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, Kepala Catatan Sipil Kota Pontianak dan catatan sipil luar Biasa Kecamatan Sungai Raya untuk mencatatkan tentang perbaikan penulisan Nama Pemohon tersebut dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Yeni Erlita, S.H., selaku Hakim tunggal berdasarkan penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 492/Pdt.P/2022/PN Mpw Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, putusan telah dikirim ke system Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti

Hakim

Marlin Yustitia Vika, S.H.,

Yeni Erlita, S.H.,

PERINCIAN BIAYA :

- | | |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran (PNBP) | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya PNBP Relaas pertama | : Rp. 10.000,- |
| 3. Redaksi PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 4. Biaya Administrasi proses | : Rp. 50.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 10.000,- |
| 6. Penggandaan Berkas | : Rp. - ; |

Jumlah : Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 492Pdt.P/2022/PN Mpw Halaman 9 dari 9 halaman